



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor: 27/PdtG/2016/MS-STR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syaria'iah Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III

Kebidanan pekerjaan Pegawai Honorer pada

Puskesmas Lampahan tempat tinggal di

Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih

Pesam, Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai

"Penggugat"

Melawan:

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan

Anggoia Polri, tempat tinggal di

Xampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam

Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai

"Tergugat";

Mahkamah Syaria'iyah tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

Hal 1 dari 11 hal Put.No.27/Pdt.G/2016/MS-STR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2016 telah mengajukan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redclong Register Nomor : 27/Pdt.G/2016/MS-STR, pada tanggal 19 Januari 2016 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2011. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tunang Gajah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 20101/N/2011 tanggal 12 April 2011;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa yaitu di Kampung Simpang Batik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sampai sekarang ;
4. Bahwa selama pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1) Anak Penggugat dan Tergugat I, laki-laki umur 5 tahun dan 2) Anak Penggugat dan Tergugat II umur 10 bulan, saat ini keduanya berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia hanya 2 (dua) tahun saja sempat Penggugat rasakan terhitung sejak menikah karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat Icurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja ;
  - b. Tergugat suka bermain judi jenis kartu ;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga 4 (empat) kali dan terakhir didamaikan pada bulan Oktober 2015 di rumah sewa di kampung Simpang Batik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad

U.1 1 dm II bl.1'1rt.No27/1'dLC/2016IMS.STII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baiknya untuk berubah sehingga membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Desember 2015 karena sikap Tergugat tidak mau berubah, maka sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat resmi pisah ranjang namun masih tinggal serumah di kampung Simpang Bafik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Selama pisah ranjang Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin maupun uang belanja kepada Penggugat dan diantara Penggugat dan Tergugat juga tidak ada lagi komunikasi lagi;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bernaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang akhirnya sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat ( Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

## SUBIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangkan sedang Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang menurut hukum, kemudian Majelis Hakim

14/11/2016 11:11:21/Pctt.C/1016/MS-SIR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan kepada Penggugat agar dapat mengunmgkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dan dapat membina rumah tangga seperti semula, namun usaha tersebut tidak membawa basil

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan, maka pemeriksaan tetap akan dilanjutkan sebagai mana mestioya yang diawaJi dengan membacakan surat gugaran Penggugat, dimana isinya tetap dipertahankan oleh Peagguga; tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan daJil-daliJ gugatan, Penggugat telah menghadirkan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

### Bukti Surat :

1. Foto kopi Kartu Taoda Penduduk alas nama Ervani ( Penggugat) Nomor : 1117015302820001 tanggal 04 Mei 2015 yang dikeluarkao di Bener Meriah telah diberi meterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Bukti tertulis foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/0J/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Rener Meriah tanggal 10 April 2011 telah diberi materei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2

### Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 59 tahun agama Islam pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Sumber Jaya Kecamatan Timang Gajah , Kabupaten Bener Meriah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;

!bL~dari 11 hal.P•t.No.J"71'dtG0016/l>1S-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat benar suami isteri sah ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di kampung Blang Palm Kecamatan Wth Pesam Kabupaten Bener Merah kemudian pindah ke Kampung Sumber Jaya Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Barer Mcriah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai, akan tetapi akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham sebabnya Tergugat selingkuh dengan wanita lain sampai hamil ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat beretngkar, akan tetapi informasinya Penggugat sendiri yang melaporkannya kepada saksi selaku ibu kandungnya ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai sekarang ;

Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat , Tergugat tidak ada lagi datang ke tempat Penggugat karena Tergugat sudah diusir dari kampung Sumber Jaya tidak karena ulah perbuatannya ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan kembali jalan terbaik adalah perceraian ;

2. **Saksi II** umur 38 tahun, agama Islam pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Sumber Jaya, Kecamatan Timang Gajah , Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

RaLSdari 11 IW.I'al.No.2'7/PdLGJ21116/MS-STR



\_\_\_\_\_

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat ;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat benar suami isteri sah ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di kampung Blang Paku Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Merah kemudian pindah ke Kampung Sumber Jaya Kecamatan Timang Gejah Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai, akan tetapi akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham sebabnya Tergugat selingkuh dengan wanita lain nama Cut Mutia sampai hamil ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat beretngkar, akan tetapi informasinya Penggugat sendiri yang melaporkannya kepada saksi selaku abang kandungnya ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai sekarang ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan kembali jalan terbaik adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan permohonan kepada Majelis Hakim agar perkara ini segera diputuskan serta memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 6 dari 11 hal.Put.No.27/Pdt.G/2016/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unruk mcmpersingkat uraian putusan, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan mmpakan babagian yang tak terpisahkan dengaa putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa m.aksud dan tujuan surat gugat.an Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi, maka patut dinyatakan telah terbukri antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sab meni kah pada tanggal 10 April 2011 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim teJab berusaha dan menganjurkan kepada Penggugat agar dapat berdamai kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin. bercerai dengan Tergugat dan sekaligus mohon putusan;

Menimbang, babwa untuk memenuhi maksud Pcraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahim 2008 tentang prosedur mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka mediasi terhadap perkara ini dinyatakan tidak layak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Tergugar tidak hadir dipersidangan padabal ianya telah dipanggil secara sah dan pann, maka sesuai dengan \_pasal 149 R.Bg Majelis Hakim pertimbangkan pcmeriksaan pcrkara ini secara verstek ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil-dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kedaroaian dalam rumah tangga sering terjadi pcrselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab tentang nafkah telah meninggalkan Penggugat clan menyia-nyiakannya, maka Penggugat rnepunyai legal standing untuk roengajukan cerai terhadap Tergugat ; .

B.aL 1 dari 11 MI.P•t.Nta7/Pdt.CII016/MS-SI'R

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa puncak perselisihan terjadi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Desember 2015 sehingga sejak tanggal tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah sampai saat ini .

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat telah terbukti bahwa telah terjadi keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit untuk dirulamkan kembali seperti semula karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin. Dan telah sering terjadi perselisihan pertengkaran dan telah sering diidamirkan, Dengan demikian tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ingin lagi bersuamikan Tergugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 10 April 2011 ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak tanggal 18 Desember 2015 karena Penggugat sudah ditinggalkan oleh Tergugat ;
3. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi keributan karena Tergugat tidak bertanggung jawab tentang nafkah ;
4. Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin diidamirkan lagi ;

Hal. 8 dari 11 hal.Put.No.27/Pdt.G/2016/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan telah terjadi perselisihan terus menerus dan telah berpisah sejak tanggal 21 Oktober 2015 serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah, Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu akan menambah penderitaan bagi kedua belah pihak dan gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi maksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf huruf (J) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf huruf (J) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pemikahan Penggugat dengan Tergugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Hal. 9 dari 11 hal.Put.No.27/Pdt.G/2016/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto pasal 35 ayat (1) maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan syarat yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADJLT

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat ( **Tergugat** ) terhadap Penggugat ( **Penggugat** );
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada PPN/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Wib Pesam Kabupaten Bener Meriah dan kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Rusip Antara untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1437 R, oleh Kami Drs. Taufik Ridha sebagai Ketua Majelis dan Mansur Rahmat, SH dan Win Syubada, S.Ag. SH. MCL masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim Anggota serta

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2016/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Agus Hardiansyah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadimya Tergugat;

Ketua Majelis

Dto

Drs. Taufik Ridha

Hakim Anggota

Dto

Mansur Rahmat, S.H

Dto

Win Syuhada, S.Ag., S.H., MCL

Panitera Pengganti

Dto

Agus Hardiansyah, S.H

## PcrincianBiava Perkan :

1. Biaya Pendaftarann	Rp. 30.000,•
2. Diaya Proses	Rp. 50.000,•
3. Biaya panggiJan	Rp 250.000,•
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 341.000,-</b>

( Tiga ratus empat puluh satn ribu rupiah )

Hal. 11 dari 11 hal.Put.No.27/Pdt.G/2016/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)